

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Latar belakang lahirnya sanksi adat terhadap melangkahi kakak adalah setiap adik yang hendak menikah melangkahi kakak, diwajibkan membayar pelangkahan dan itu sudah turun temurun dari nenek moyang terdahulu, namun yang terjadi secara berulang-ulang seorang adik tidak membayar pelangkahan sesuai dengan permintaan saudaranya dengan demikian saudaranya terpaksa menerima. Dengan kejadian demikian banyak terbukti bahwa seorang kakak yang dilangkahi lama dapat jodoh, kejadian yang berulang-ulang membuat raja adat khawatir atas masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Raja adat, tokoh agama dan beberapa perwakilan dari masyarakat melakukan musyawarah, pada tahun 1970 terbentuklah sanksi adat melangkahi.
2. Pernikahan melangkahi kakak di Desa Sikumbu adalah tradisi yang sudah turun temurun dan berlaku sampai sekarang. Mewajibkan membayar pelangkahan dan dikenakan sanksi adat bagi adik perempuan yang tidak membayar tidak terdapat aturannya di dalam hukum Islam dan hukum positif, peraturan adat tersebut harus dirubah dan diperbaharui.

### B. Saran

1. Setiap orang yang hendak menikah dan sudah ada kesiapan lahir batin tidak boleh di tunda-tunda dan memberatkannya dengan adanya membayar pelangkahan
2. Bagi perangkat-perangkat desa agar lebih bijak bertindak dalam membuat satu aturan, memperhatikan baik buruknya yang akan terjadi bagi masyarakat sekitarnya